

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DAN *SHARIAH GOVERNANCE* TERHADAP PROFITABILITAS**

(Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan  
Periode 2014-2018)

**USULAN PENELITIAN**

Sebagai persyaratan Seminar Usulan Penelitian

Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**Dela Siti Supiati**

**154020206**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'inya hingga kita semua selaku pengikutnya dari awal sampai akhir zaman. Berkat inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan usulan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance Terhadap Profitabilitas*” (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan.**

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan penelitian ini, penulis melibatkan beberapa pihak yang banyak membantu dalam proses penyelesaian laporan usulan penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda Rudy Suprihatno dan Ibunda Wida Iriana serta semua keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a, serta kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Suraida, S.E., M.S., Ak.,C.A. selaku Dosen Pembimbing dan kepada Bapak Budi Septiawan, S.E. M. Ak., MBA selaku Dosen Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan saran serta bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan laporan usulan penelitian ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. Selaku Rektor Universitas Pasundan.
2. Dr. Atang Hermawan, SE., M.S.I.E., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
3. Dr. H. Juanim, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Dr. H. Sasa S Suratman, S.E., M.Sc., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
5. Bapak Dikdik Kusdiana, S.E., M.T. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
6. Ibu Isye Siti Aisyah, SE., Msi., AK., CA. selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
7. M.Ridwan, S.E, M.Si, AK., CA, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
8. H. Yana Rochdiana Hadiyat, S.kom., M.Kom Selaku Dosen Wali yang selalu mendukung serta memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan
10. Bapak Tatang Kurnia, Ibu Rina Ismayanti, Desi Triyani Amd,Keb, Desti Tania Putri, Audi Amhar Azhari dan Teguh Ibrahim Pratama S.Kom serta keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dukungan baik moral maupun materi kepada penulis.
11. Elga Dwi Anggara, yang sudah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat saya Fitri, Revizal, Turki, Lani, dan Risna yang selalu memberikan hiburan dan dukungan disaat penulis kehilangan semangat untuk menyelesaikan laporan penelitian ini.

13. Seluruh rekan-rekan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan khususnya 15AKD serta semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua semangat dan bantuannya.

Akhir kata semoga dukungan, doa, dan motivasi semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap agar laporan usulan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu lebih dari apa yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan tak luput dari kekurangan, namun penulis berharap laporan ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Saran dan kritik yang sifatnya membangun kearah kesempurnaan penyusunan baik dari segi isi maupun teknik penulisannya akan penulis terima dengan senang hati.

Bandung, Agustus 2020

Penulis

Dela Siti Supiati

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *SHARIAH GOVERNANCE***

**TERHADAP PROFITABILITAS**  
**(Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa**  
**Keuangan 2014-2018)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan Sidang Akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

Bandung,

Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembimbing Pendamping,

**Prof. Dr. Hj Ida Suraida, SE., MS.Ak.,CA**  
**M.Ak., MBA**

**Budi Septiawan, SE.,**

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi

**Dr. Atang Hernawan, SE., MSIE., Ak**

**Isye Siti Aisyah, SE., Msi., AK., CA**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.5 Lokasi dan Waktu .....	12
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b> ...	13
2.1 Kajian Pustaka .....	13
2.1.1 <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> .....	13
2.1.1.1 Pengertian ICSR.....	13
2.1.1.2 Unsur-Unsur ICSR.....	14
2.1.1.3 Prinsip Dasar ICSR .....	15
2.1.1.4 Item-Item ICSR.....	16
2.1.1.5 Metode Pengukuran ICSR .....	18
2.1.2 <i>Shariah Governance</i> .....	19
2.1.2.1 Pengertian <i>Shariah Governance</i> .....	19
2.1.2.2 Struktur dan Proses <i>Shariah Governance</i> .....	20
2.1.2.3 Regulasi <i>Shariah Governance</i> .....	21
2.1.2.4 Metode Pengukuran <i>Shariah Governance</i> .....	24
2.1.2.5 Dimensi <i>Shariah Governance</i> .....	25
2.1.3 Profitabilitas .....	28

2.1.3.1	Pengertian Profitabilitas .....	28
2.1.3.2	Tujuan dan Manfaat Profitabilitas .....	29
2.1.3.3	Metode Pengukuran Profitabilitas .....	30
2.1.4	Penelitian Terdahulu .....	33
2.2	Kerangka Pemikiran.....	34
2.2.1	Pengaruh ICSR terhadap Kinerja Perbankan Syariah.....	35
2.2.2	Pengaruh ICSR terhadap Profitabilitas .....	36
2.3	Hipotesis.....	40

### **BAB III**

<b>METODE PENELITIAN</b> .....	41
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan .....	41
3.2 Objek Penelitian.....	43
3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi.....	43
3.3.1 Unit Analisis .....	43
3.3.2 Unit Observasi.....	44
3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel .....	44
3.4.1 Definisi Variabel .....	45
3.4.1.1 Variabel Bebas ( <i>Independent Variabel</i> ) .....	45
3.4.1.2 Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ).....	47
3.4.1.3 Operasionalisasi Variabel .....	49
3.5 Populasi dan Sampel .....	51
3.5.1 Populasi Penelitian .....	51
3.5.2 Teknik Sampling .....	52
3.5.3 Sampel Penelitian.....	53
3.6 Data Penelitian .....	54
3.6.1 Sumber Penelitian .....	54
3.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.7 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	56
3.7.1 Analisis Deskriptif .....	56
3.7.2 Analisis Verifikatif.....	59
3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	60

	3.7.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
	3.7.2.3 Analisis Korelasi .....	64
3.8	Uji Hipotesis .....	66
3.9	Uji Koefisien Determinasi .....	70



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Index</i> .....	16
Tabel 2.2	Regulasi Sistem <i>Shariah Governance</i> di Indonesia.....	22
Tabel 2.3	Daftar Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 2.4	Daftar Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel .....	49
Tabel 3.2	Populasi Penelitian .....	51
Tabel 3.3	Kriteria Sampel .....	53
Tabel 3.4	Sampel Penelitian.....	54
Tabel 3.5	Kriteria Penilaian ICSR .....	57
Tabel 3.6	Kriteria Penilaian Kinerja Perbankan Syariah .....	58
Tabel 3.7	Kriteria Penilaian ROE .....	58
Tabel 3.8	Kategori Korelasi .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1	Model Penelitian .....	48
Gambar 3.2	Uji Hipotesis Dua Pihak.....	69
Gambar 3.3	Daerah Penolakan Hipotesis Uji F .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah secara global terus mengalami pertumbuhan yang fantastis. Ini dibuktikan dengan mulai banyaknya negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Uniknya, perkembangan ekonomi syariah ini terjadi pesat di negara non-muslim. Pemerintah Singapura adalah salah satu pengadopsi non-Muslim paling awal dari sistem ini, diikuti oleh Inggris, Luksemburg dan Hong Kong, yang mengeluarkan sukuk pertama mereka pada tahun 2014. Baru-baru ini, negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan, Nigeria dan Pantai Gading telah membuat perubahan hukum dan pajak, antara lain mempermudah peminjam menerbitkan sukuk. Secara global, berdasarkan data *Global Islamic Economic Indicator 2017*, Indonesia berada di posisi 10.

Perkembangan ekonomi syariah terus dikebut pertumbuhannya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-9 dunia di **kategori total aset keuangan syariah**, masih jauh dibawah negara tetangga Malaysia yang berada di posisi ke-3. Perkembangan ekonomi syariah tidak luput dari sisi perbankan yang menjadi salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang cukup penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Hal ini dikarenakan, Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara

(Karim, 2013). Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan telah lama mewarnai kegiatan perekonomian negara. Keberadaan lembaga perantara keuangan (*financial intermediatery instution*) yaitu perbankan sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Sebagai lembaga intermediasi perbankan harus memiliki kinerja yang baik karena dengan kinerja yang baik bank akan dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para nasabah (Sukarno, 2006). Hal ini menyatakan Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2016). Dengan telah diberlakukan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-ratan pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Keberadaan suatu perusahaan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang dirasakan tidak hanya bagi para pemegang saham namun

juga bagi para pemangku kepentingan lainnya seperti pegawai, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa dampak yang menguntungkan (dampak positif) namun juga dapat berupa dampak yang justru merugikan (dampak negatif). Oleh karena berbagai dampak itulah, sejatinya perusahaan selain berorientasi pada profit dituntut pula untuk memiliki suatu tanggung jawab, baik kepada *stakeholders* (aspek sosial) maupun kepada lingkungan. Dengan adanya tanggung jawab sosial-lingkungan tersebut, perusahaan diharapkan dapat memberikan timbal balik kepada *stakeholders* maupun lingkungannya atas berbagai dampak yang timbul selama perusahaan beroperasi sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima (Satria, 2013).

Profitabilitas sebagai dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada, tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan

Dilansir dari website [www.keuangan.kontan.co.id](http://www.keuangan.kontan.co.id), profitabilitas bank syariah masih rendah, disebabkan karena biaya operasional yang lebih tinggi. Selain itu, biaya dana juga relatif lebih tinggi. Kemampuan bank syariah dalam mencetak profitabilitas masih. Sebab, bank syariah menanggung biaya dana atau *cost of fund* lebih tinggi yang diiringi dengan peningkatan biaya operasional. Terbukti, rasio profitabilitas atau *Return On Assets* (ROA) bank syariah hanya sebesar 1.23% per Maret 2018. Kemampuan bank syariah mencetak laba terbilang bagus, dapat dilihat dari pertumbuhan laba bersih bank syariah sebesar 15.29%

menjadi 626 miliar rupiah di kuartal I tahun 2018. Hanya saja, pembiayaan cuma naik 6.72% menjadi 190 triliun rupiah. Salah satu hal yang menyebabkan profitabilitas rendah adalah ekspansi pembiayaan pada sektor yang memiliki risiko rendah. Misal, sektor konstruksi infrastruktur, jasa sosial dan jasa dunia usaha. Kemudian, secara intensif menjaga kualitas pembiayaan dengan penerapan *traffic light monitoring system* yang masih kurang menjaga kualitas pembiayaan.

Kurang meningkatkan dana murah untuk menghemat beban bagi hasil hasil tersebut akan menyebabkan menurunnya efisiensi operasional dan bersinergi dengan induk. bank syariah harus mendorong beberapa segmen bisnis untuk meningkatkan profitabilitas, karena dengan segmen yang tidak bervariasi dan tidak berkembang akan menurunkan profitabilitas karena nasabah/debitur merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan program yang dipasarkan oleh bank syariah, hal tersebut yang akan menurunkan profitabilitas pada bank syariah. Kurangnya melakukan efisiensi biaya operasional, pihak manajemen harus pintar dalam mengelola biaya operasional sehingga dapat memaksimalkan penggunaan biaya operasional dengan tepat sasaran. Sehingga profitabilitas akan meningkat dengan signifikan, karena biaya yang dikeluarkan oleh manajemen tepat sasaran, serta efisien. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-kurang-gesit-mencetak-profitabilitas>) diakses tanggal 01-07-2020, diberitakan tanggal 05-06-2018.

Selain itu kondisi setiap berbeda ada yang kondisinya bagus dan ada yang kondisinya memprihatinkan, hal tersebut terjadi karena berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kondisi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan*) masih rendah. Hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan syariah yang tercatat masih rendah sebesar 5.2 triliun rupiah pada tahun 2018 dengan tingkat *Return On Assets* (ROA)

menyentuh angka 1.28%. Konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah masih belum dapat dimaksimalkan. ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)) diakses tanggal 24-01-2020, diberitakan tanggal 07-06-2019.

Di Indonesia, laba perbankan syariah diproyeksikan mencapai 2.6 triliun rupiah pada akhir 2015. Kendati meningkat dibanding realiasi tahun 2014, profitabilitas industri bank syariah masih di bawah realisasi tahun 2013. Faktor yang melatarbelakangi penurunan laba tersebut adalah biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan. Ketua Pengembangan Bisnis Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Dinno Indiano mengatakan, pertumbuhan bisnis mikro perbankan syariah stagnan dalam dua tahun terakhir. Senada, sampai kini pertumbuhan penyaluran kredit industri bank syariah pun baru mencapai *single digit*. Sebelum tutup tahun 2015, Asbisindo meyakini, tren laba industri bank syariah akan membaik yang disebabkan oleh hapus buku dan pertumbuhan beban pencadangan penurunan aset yang lebih wajar. Dengan proses hapus buku menunjukkan kualitas perbankan syariah yang kurang berkualitas, namun dapat berdampak positif bagi perbankan syariah. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena perbankan syariah belum menerapkan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* secara tepat sasaran. ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)) diakses tanggal 02-13-2020, diberitakan tanggal 15-11-2015.

*Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu cara yang harus diwujudkan untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, dan diwujudkan dengan kegiatan keislaman yang diatur dalam hadist dan Alqur'an. Wujud dari tanggung jawab tersebut salah satunya pernah dipraktikkan di perbankan syariah, yaitu menggunakan dana yang berasal dari keuntungan

perusahaan, zakat para karyawan dan sumbangan sosial (dari karyawan). Ketiga sumber dana ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa dalam menciptakan kegiatan yang lebih efektif. Sehingga untuk menciptakan kegiatan tersebut, dalam *Islamic Corporate Social Responsibility* juga di perlukan empat prinsip dasar yaitu persatuan, keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab (Mohammed, 2007).

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan masih sekedar bersifat sukarela, untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 tahun 2007, yang pasal (1) berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pasal (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, atau secara singkat menyiratkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Ajilaksana, 2011).

Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Profitabilitas. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif ICSR bisa dijadikan sebuah strategi bisnis oleh perbankan syariah untuk meningkatkan Profitabilitas (Thahirah et.al, 2016).



Penerapan ICSR dipercaya dapat meningkatkan Profitabilitas, dimana *stakeholder* cenderung menanamkan modalnya pada bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR. Karena bagi *stakeholder* bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan yang tidak, sehingga kedepannya bank akan mampu meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu menurut Arshad et.al (2012) menyatakan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (Arshad, 2012).

Perbankan syariah harus menerapkan konsep tata kelola yang unik khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. *Shariah Governance* hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang sudah ada yang fungsi utamanya untuk melakukan review atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi maupun setelah terjadinya transaksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem syariah governance harus memiliki tiga komponen utama, yaitu Dewan Pengawasan Syariah (DPS), opini kepatuhan syariah dan proses review syariah (Satria, 2013).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), rapat Dewas Pengawasan Syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawasan Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Semakin sering dilakukan rapat Dewan Pengawasan Syariah maka semakin baik monitoring terhadap bank syariah, dengan demikian hal itu dapat

meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tata kelola perbankan syariah (*shariah governance*) merupakan salah satu bahasan yang signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan islam sekarang ini. Tata kelola perusahaan, terutama dalam paradigma islam dianggap penting karena mengutamakan kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab diantara semua stakeholders dalam sebuah organisasi. Mereka juga menjelaskan bahwa syariah governance merupakan hal yang paling esensi dalam lingkup keuangan islam untuk membangun dan memelihara kepercayaan stakeholders lainnya bahwa seluruh transaksi dan operasi perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal untuk meningkatkan Profitabilitas (Hasan, 2011).

*Shariah Governance* memiliki prinsip *fairness* (keadilan), *transparency* (transparan), *accountability* (akuntabilitas) dan *responsibility* (tanggung jawab), dengan menerapkan prinsip *shariah governance* maka perbankan syariah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan melalui *assets*, dimana *assets* tersebut merupakan suatu proksi dari profitabilitas (Ali Rama, 2015).

Terdapat beberapa penelitian untuk melihat hubungan antara *Islamic Corporate Social Responsibility* dan syariah governance dalam hubungannya dengan Profitabilitas. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Anci Lestari 2018	<i>Islamic Corporate Social</i>	<i>Islamic Corporate Social</i>	Zakat	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>

		<i>Responsibility dan Zakat terhadap Reputasi dan Profitabilitas</i>	<i>Responsibility, Profitabilitas</i>		berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
2	Febri Rahmi 2018	<i>Shariah Governance dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi</i>	<i>Shariah Governance</i>	Kinerja Lembaga Keuangan Syariah, <i>Firm Size</i>	<i>Firm Size</i> mampu memoderasi <i>Shariah Governance</i> dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah
3	Indrayani, Risna 2017	<i>Islamic Corporate Social Responsibility dan Shariah Governance terhadap Profitabilitas</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility dan Shariah Governance, Profitabilitas</i>	-	ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas tetapi memiliki hubungan yang positif Sedangkan <i>Shariah Governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan namun dengan hubungan yang negatif
4	Riswanti 2017	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan, Profitabilitas</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas</i>	Kinerja Lingkungan	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
5	Fauzi 2016	<i>Shariah Governance, Profitabilitas</i>	<i>Shariah Governance, Profitabilitas</i>	-	<i>Shariah Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
6	Wardani 2015	<i>Islamic Corporate Social Responsibility,</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas</i>	-	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan

		<i>Return On Equity (ROE)</i>	dengan proksi ROE		terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i>
7	Yelli Novela 2015	<i>Shariah Governance, Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah</i>	<i>Shariah Governance, Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah</i>	Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah	<i>Shariah Governance</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah
8	Roshayani Arshad 2012	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Performance, Profitabilitas</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas</i>	<i>Corporate Reputation, Performance</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Performance</i> secara simultan berpengaruh Profitabilitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Riswanti (2017) tentang *Pengaruh Islamic Social Responsibility dan Shariah Governance* terhadap Profitabilitas. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan pada perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *SHARIAH GOVERNANCE* TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
2. Bagaimana *Shariah Governance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
3. Bagaimana Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
4. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh *Shariah Governance* terhadap Kin Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui *Shariah Governance* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang

*Islamic Corporate Social Responsibility dan Shariah Governance* terhadap Profitabilitas.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat berguna bagi pihak, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman khususnya pada bidang kajian penelitian yang dilakukan.

##### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi perbankan syariah dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja perbankan syariah di masa yang akan datang khususnya pada aspek kinerja perbankan syariah.

##### 3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sejenis, serta untuk penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018 dimana data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)  
dan [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id).



## BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

##### 2.1.1.1 Pengertian Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah konsep CSR islami yang dikembangkan dari CSR konvensional. Ajaran dalam Islam selama ini telah memiliki konsep amal/filantropi yang mana identik dengan konsep filantropi dalam konvensional. Hal ini terlihat dari ajaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah, memberi makan orang miskin, tidak berbuat kerusakan, serta memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (Sidik dan Reskino, 2016)

Menurut Muhammad Yasir (2017) *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah sebagai berikut.

“*Corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktikkan sejak abad 14 yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusahanya dalam menjalankan bisnis”.

Menurut Syukron Ali (2015) *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah sebagai berikut.

“*Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inheren* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.”

Menurut Darmawati (2014), dalam perspektif Islam, *Islamic Corporate*

*Social Responsibility* (ICSR) adalah sebagai berikut.

“Merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah swt. Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam. Allah SWT adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah. *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata selaras dengan pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*)”

#### **2.1.1.2 Unsur-unsur *Islamic Corporate Social Responsibility***

Menurut Muhammad Djakfar (2007) Implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut.

##### 1. “Al-Adl

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang terapkan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis

##### 2. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut. Ihsan adalah *beauty* dan *perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi unsur ihsan dimaksudkan sebagai proses niat, sikap dan perilaku yang baik,

transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan lebih kepada *stakeholders*.

3. Manfaat

Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal perusahaan). Pada dasarnya, perbankan telah memberikan manfaat terkait operasional yang bergerak dalam bidang jasa yaitu jasa penyimpanan, pembiayaan dan produk atau fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Konsep manfaat dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)*, lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk *philanthropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

4. Amanah

Dalam usaha bisnis, konsep amanah merupakan niat dan iktikad yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro, maupun dalam mengemudikan suatu perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dan lain lain. Amanah dalam skala makro dapat direalisasikan dengan melaksanakan perbaikan sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan.”

### 2.1.1.3 Prinsip Dasar *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Menurut Mohammed (2007) ada empat prinsip dasar (aksioma) dalam ilmu ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, adalah sebagai berikut.

1. “Kesatuan (Tauhid)

Manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakir kepada-Nya. Diaalah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Sifat keseimbangan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak

orang lain, hak lingkungan sosial, dan hak alam semesta. Jadi keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetap dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi, sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih pada kepentingan umat.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya di akhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.”

#### 2.1.1.4 Item-item *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Penggunaan indeks *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* yang dirancang oleh Othman (2009) dalam Ayu (2010) dalam Raditya (2012), yang juga membagi *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* menjadi 6 (enam) kategori dengan total pengungkapan 43 item indeks pengungkapan, adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
*Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Index*

<b>A</b>	<b>Pendanaan dan Investasi</b>
1	Kegiatan yang mengandung Riba (beban bunga dan pendapatan bunga)
2	Kegiatan yang mengandung ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ) ( <i>hedging, future non delivery trading/margin trading, arbitrage baik seperti spot ataupun forward, short selling, pure swap, warrant, dan lain-lain</i> )
3	Zakat
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan ketidak mampuan klient untuk membayar piutang/penghapusan hutang tak tertagih
5	Pernyataan nilai tambah <i>Value Added Statement (VAS)</i>
<b>B</b>	<b>Produk dan Jasa</b>
6	Produk yang ramah lingkungan
7	Status kehalalan produk
8	Kualitas dan keamanan suatu produk
9	Pelayanan atas keluhan konsumen

<b>C</b>	<b>Karyawan</b>
10	Jam kerja karyawan
11	Hari libur dan cuti
12	Manfaat lainnya yang diterima karyawan (tunjangan karyawan)
13	Remunerasi/Gaji/Upah karyawan
14	Pendidikan dan pelatihan karyawan (pengembangan sumber daya manusia)
15	Kesetaraan hak antara karyawan
16	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen, pengambilan keputusan, dan kegiatan operasional perusahaan
17	Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
18	Lingkungan kerja
19	Karyawan dari kelompok khusus lainnya (cacat fisik, mantan narapidana, atau mantan pengguna narkoba)
20	Pejabat tinggi/karyawan tingkat atas di perusahaan melaksanakan ibadah bersama-sama dengan manajer/karyawan tingkat menengah dan rendah
21	Karyawan muslim diperbolehkan menjalankan ibadah di waktu-waktu shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan pada hari kerja mereka
22	Tempat beribadah yang memadai bagi karyawan
<b>D</b>	<b>Masyarakat</b>
23	Shadaqah/pemberian donasi/sumbangan atas kegiatan amal atau kegiatan sosial (sumbangan bencana alam)
24	Waqaf
25	Pinjaman untuk kebaikan (Qardhul hasan)
26	Kegiatan sukarela karyawan
27	Pemberian beasiswa sekolah
28	Perekrutan para lulusan sekolah/kuliah
29	Pengembangan/pembangunan tunas muda
30	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
31	Kepedulian terhadap anak-anak
32	Mensponsori kegiatan kesehatan masyarakat/projek/rekreasi/olahraga atau budaya
<b>E</b>	<b>Lingkungan</b>
33	Konservasi lingkungan hidup
34	Kegiatan yang tidak membuat polusi lingkungan hidup (pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan lain-lain)
35	Pendidikan mengenai lingkungan hidup
36	Audit lingkungan/pernyataan verifikasi independen atau penghargaan/sertifikasi dari lembaga
37	Sistem manajemen lingkungan
<b>F</b>	<b>Tata Kelola</b>
38	Status kepatuhan syariah
39	Tujuan perusahaan untuk mencapai barakah
40	Rincian nama dan profil dewan direksi
41	Struktur kepemilikan saham

42	Aktivitas yang dilarang: praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, praktek kecurangan bisnis, dan perjudian
43	Kebijakan anti korupsi

### 2.1.1.5 Metode Pengukuran *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR)

*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) diukur dengan menggunakan metode analisis konten. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) yang dibangun oleh Haniffa (2002) dan Othman *et al.* (2009). Analisis konten dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Item yang diungkapkan akan diberi kode 1 (satu) dan item yang tidak diungkapkan akan diberi kode 0 (nol). Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat persentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{ICSR} = \frac{X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

ICSR = *Islamic Corporate Social Responsibility*

X<sub>ij</sub> = Jumlah items yang diungkapkan oleh perusahaan

N<sub>j</sub> = Total jumlah items yang harus diungkapkan

Model ini membagi variabel dependen menjadi dua kategori: bagus atau buruk, sukses atau tidak sukses, unggul atau tidak unggul, dan seterusnya. Pengkodean variabel dependen sebatas untuk membedakan variabel yang masuk daerah penerimaan dan variabel yang masuk daerah penolakan (Sidik dan Reskino, 2016).

Untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menerapkan prinsip islam yang baik dalam pengungkapan ICSR maka penelitian ini akan menilainya berdasarkan model *Islamic Social Reporting Index* terdiri dari 43 item yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perusahaan yang berisi kompilasi item-item standard yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI 2002) (Johan dan Eke, 2016).

## **2.1.2 Shariah Governance**

### **2.1.2.1 Pengertian Shariah Governance**

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indoensia antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya segmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga keuangan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut.

Dalam kerangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 mengekspose draft *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Shariah Governance* (SG).

*Islamic Financial Service Board* (IFSB) (2009) menjelaskan tentang definisi *shariah governance* sebagai berikut.

“Sistem *shariah governance* merupakan seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa, dan review internal kepatuhan syariah.”

Menurut Ali Rama (2015) konsep *shariah governance* adalah sebagai berikut.

“Sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah, Internal atau Eksternal, dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah.”

Menurut Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaud (2001) konsep *shariah governance* adalah sebagai berikut.

”Istilah *shariah governance* dikembangkan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan *shariah compliance*. Prinsip-prinsip GCG merupakan prinsip universal, sedangkan *shariah compliance* merupakan prinsip-prinsip operasional pada bank syariah. GCG adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan”

Konsep *shariah governance* tersebut apabila dikembangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut.

“Sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan dan masyarakat sekitar”.

Sedangkan pengertian *shariah compliance* menurut Zainal Arifin (2009:2) adalah sebagai berikut.

“Penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terikat”.



Sehingga *shariah governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses transaksi keuangan dan perbankan yang digunakan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam serta mendorong kinerjanya secara efisien agar menghasilkan nilai tambah yang berkesinambungan bagi stakeholders dalam jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem tata kelola ini dibutuhkan oleh LKS demi menumbuhkan kepercayaan dari para *stakeholders* dan publik secara umum bahwa seluruh praktek dan aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah. Sistem tata kelola ini juga diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko syariah (*shariah risk*), yaitu suatu bentuk risiko yang muncul karena disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

#### **2.1.2.2 Struktur dan Proses *Shariah Governance***

Struktur dan proses yang harus dilakukan agar pemenuhan syariah dalam sistem *Shariah Governance* (SG) terlaksana dengan baik dalam sebuah institusi menurut *Islamic Financial Service Board* (2009) adalah sebagai berikut.

- a. “Pengeluaran pernyataan atau resolusi (fatwa) yang relevan. Pernyataan atau resolusi syariah mengacu pada opini yang berkenaan dengan hukum yang menyinggung isu-isu mengenai keuangan islam yang diberikan oleh dewan syariah yang telah diberikan mandate. Dewan syariah juga memastikan pelaksanaan pernyataan atau resolusi syariah tersebut kepada industry jasa keuangan syariah.
- b. Penyebaran informasi mengenai pernyataan atau resolusi (fatwa) yang telah diterbitkan kepada personil operasi lembaga keuangan syariah untuk memantau kesesuaian terhadap fatwa pada setiap tingkat operasional dan transaksi sehari-hari.
- c. Adanya review/audit kepatuhan syariah internal, dimana berfungsi untuk memverifikasi kepatuhan syariah telah dilaksanakan secara maksimal, serta segala bentuk kejadian atas ketidakpatuhan akan dicatat dan dilaporkan sejauh dapat diatasi dan diperbaiki.
- d. Melakukan review/audit terhadap kepatuhan syariah setiap tahun yang berfungsi untuk verifikasi bahwa kepatuhan syariah internal telah

dilakukan secara tepat dan dan temuan yang didapat sepatutnya dicatat oleh Dewan Pengawas Syariah.”

Ilustrasi mengenai sistem *Shariah Governance* (SG) di lembaga keuangan syariah dan perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari pihak yang menjalankan tata kelola, kontrol dan kepatuhannya. Karena IFSB memandang konsep *shariah governance* hanya merupakan komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada pada lembaga keuangan konvensional yang terdiri dari dewan direksi sebagai pihak yang menjalankan tata kelola, audit internal dan eksternal sebagai pihak kontrol, dan unit kepatuhan yang terdiri dari unit aturan dan kepatuhan keuangan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan.

### **2.1.2.3 Regulasi Sistem *Shariah Governance***

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia, diatur melalui undang-undang tersendiri dengan nama UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah, industri perbankan syariah masih diatur secara bersama melalui UU perbankan konvensional, yaitu UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah selanjutnya dijelaskan lebih detail dan operasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Bank Indonesia melalui PBI dan SEBI yang dikeluarkan, memberikan perincian dan guidelines terkait dengan dewan pengawas syariah beserta pelaksanaan GCG pada bank syariah. Setidaknya terdapat tiga PBI dan dua SEBI yang menguraikan tentang sistem tata kelola syariah atau *shariah governance*

pada bank syariah. Uraian masing-masing peraturan dan surat edaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini yang terdapat dalam jurnal Ali Rama (2015):

**Tabel 2.2**  
**Regulasi Sistem *Shariah Governance* di Indonesia**

<b>Regulasi</b>	<b>Uraian tentang sistem <i>Shariah Governance</i> dan Dewan Pengawas Syariah</b>
1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Pengawas Syariah (Bab V Pasal 32)</li> <li>- Tata Kelola Bank Syariah (Bab VI pasal 34)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kewajiban bank syariah membentuk DPS melalui RUPS atas persetujuan MUI. Fungsi DPS untuk memberikan nasehat dan saran bagi direksi dan pengawasan bank terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah.</li> <li>b. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PBI.</li> <li>c. Bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran.</li> <li>d. Bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.</li> </ul>
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini secara spesifik menjelaskan adanya jenis bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan pada bagian penjelasan pasal disebutkan tentang Dewan Pengawas Syariah meskipun tidak diuraikan lebih lanjut lagi.</li> </ul>
3. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank berkewajiban untuk membentuk DPS ditingkat pusat.</li> <li>b. Syarat-syarat menjadi DPS dilihat dari segi integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</li> <li>c. Tugas dan tanggungjawab DPS.</li> <li>d. Komposisi DPS dan batasan rangkap jabatan sebagai DPS pada bank lain.</li> <li>e. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan DPS.</li> </ul>
4. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 44 s/d 51</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan pengangkatan DPS dan masa jabatan.</li> <li>b. Tugas dan tanggungjawab DPS.</li> <li>c. Pembuatan laporan hasil pengawasan oleh DPS.</li> <li>d. Ketentuan Rapat bagi DPS.</li> </ul>

	e. Aspek transparansi DPS
5. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah - Pasal 21, 26, 27, 32, 33	a. Persyaratan anggota DPS. b. Komposisi DPS, ketentuan rangkap jabatan di DSN dan di Bank Syariah. c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS. d. Mekanisme pengangkatan DPS.
6. SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	a. Mekanisme Pengangkatan calon anggota DPS. b. Tugas dan tanggung jawab DPS. c. Ruang lingkup pengawasan DPS. d. Laporan hasil pengawasan DPS. e. Fasilitas yang diterima oleh DPS dalam menjalankan pengawasan di bank. f. Batasan-batasan bagi DPS. g. Sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan tugasnya. h. Kewajiban untuk membuat laporan penilaian ( <i>self assessment</i> ) pelaksanaan GCG pada bank syariah.
7. SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS	- Ketentuan isi laporan hasil pengawasan DPS pada bank syariah
8. Syarat Keputusan DSN-MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah	a. Ketentuan keanggotaan DPS. b. Syarat-syarat keanggotaan DPS. c. Tugas dan fungsi DPS. d. Prosedur pengangkatan DPS e. Kewajiban anggota DPS terkait hubungannya dengan DSN-MUI f. Ketentuan perangkapan keanggotaan DPS di lembaga keuangan syariah yang lain.

#### 2.1.2.4 Metode Pengukuran *Shariah Governance*

Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu *shariah governance* dalam penelitian diindikasikan dengan indikator jumlah rapat dewan pengawas syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.

11/33/PBI/2009 pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan dan pengambilan keputusan rapat dewan pengawas syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikembangkan lagi oleh Ali Rama (2015) yang menyatakan bahwa *Shariah governance* dapat diukur dengan cara skoring terhadap profil Dewan Pengawas Syariah (DPS), karena dalam konsep *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah. Sehingga *shariah governance* dapat diukur dengan cara skoring terhadap tiga kategori, yaitu:

1. jumlah anggota DPS. Jika jumlah anggota DPS pada bank syariah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia, yaitu minimal 2 anggota maka diberi nilai 1. Dan sebaliknya jika tidak sesuai diberi nilai 0;
2. kualifikasi pendidikan anggota DPS. Jika anggota DPS berstatus doktor maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi nilai 0; dan
3. frekuensi rapat DPS. Jika kehadiran rata-rata anggota DPS dalam rapat DPS lebih dari 50% maka diberi nilai 1 dan jika sebaliknya diberi 0.

Total skor didapatkan dengan pembobotan, dengan masing-masing diberi bobot 1/3 yang selanjutnya membentuk indeks nilai syariah governance (SG).

Berikut perhitungan indeks nilai syariah governance:

$$\text{INSG} = \text{Total Skor} \times 1/3$$

INSG = Index Nilai Syariah Governance

Total Skor = Jika Anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia minimal 2 orang maka diberi nilai 1

Total Skor = Jika Anggota Dewan Pengawas Syariah kurang dari 2 orang maka diberi nilai 0

Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa: jumlah anggota DPS pada bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan, kualifikasi pendidikan doktor dan kehadiran rapat DPS yang tinggi. Penelitian ini ingin melihat apakah jumlah anggota DPS, status pendidikan doktor dan jumlah frekuensi rapat DPS dalam bentuk skoring berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

#### **2.1.2.5 Dimensi *Shariah Governance***

Menurut Algoud dan Lewis (2004) dengan menggunakan dimensi *sharia governance*, pada perbankan syariah lebih dapat menggambarkan keadaan pengelolaan syariah pada perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dan dianalisa dari masing-masing dimensi dari *sharia governance* tersebut, sebagai berikut:

- a. “Shiddiq (Kejujuran)  
Shiddiq artinya benar dalam perkataannya dan perbuatannya. Dalam praktik perbankan syariah, kejujuran harus diterapkan dalam setiap transaksi perbankan. Karyawan bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadinya, mendahului kepentingan nasabah dan tidak menyembunyikan kelemahan produk perbankan sehingga nantinya nasabah tidak merasa dirugikan.
- b. Amanah (Pemenuhan Kepercayaan)  
Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus meyakini bahwa semua anggota organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsi dan tugasnya sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.
- c. Tabligh (Transparansi dan Keterbukaan)  
Tabligh artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus mengungkapkan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapka meliputi visi misi, tujuan organisasi, strategi, kondisi keuangan, struktur organisasi dan system reward dan punishment, pemegang saham mayoritas. Prinsip keterbukaan

yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

- d. Fathonah (Kecerdasan)  
Fathonah artinya cerdas dalam menyampaikan, menjelaskan, mengatur dan mengelola sesuatu. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus mampu menjelaskan dan menyampaikan informasi tentang produknya dengan baik sehingga calon nasabah paham dan mengerti dan akan percaya terhadap bank tersebut untuk mengatur dan mengelola dana mereka.
- e. Tawazun (Keseimbangan)  
Tawazun adalah keseimbangan dalam segala hal dan ini merupakan karakter dari ahlusunnah wal jamaah yang selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam praktik perbankan syariah bahwa karakteristik keseimbangan bank syari'ah menyatakan Prinsip syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan (tawazun) yang esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- f. Mas'uliyah (Akuntabilitas)  
Mas'uliyah adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip kepemimpinan. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.
- g. Akhlaq (Moral dan Integritas)  
Akhlaq atau moral merupakan suatu tindakan yang mendorong seseorang untuk bertindak secara baik. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank memberikan informasi tentang keunggulan dan kelemahan produk dan tidak membedakan pelayanan atas dasar suku, agama, ras, dan golongan.
- h. Adalah (Keadilan)  
Adalah merupakan keadilan dalam bersikap. Dari dasar mekanisme keuangan syari'ah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Mekanisme keuangan dalam bank syari'ah diharapkan dapat menghilangkan dampak negative spread atau keuntungan minus dan

Mekanisme keuangan bank syari'ah tidak mengenal konsep nilai waktu dari nilai (time value of money) (Syafei Antonio, 2001). Adil dalam memberikan informasi dengan cara tidak menutupi kelemahan produknya.

- i. Hurriyah (Independensi dan Kebebasan yang Bertanggungjawab)  
Hurriyah adalah sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggungjawab. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- j. Ihsan (Profesional)  
Ihsan adalah kesempurnaan atau terbaik, profesional dalam menjalankan tugas. Dalam praktik perbankan syariah bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah dengan cara tidak membedakan ras, suku dan agama dan menganggap bahwa nasabah merupakan seorang raja yang harus dilayani dengan baik.
- k. Wasathan (Kewajaran)  
Wasathan adalah kewajaran dalam segala hal. Dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).
- l. Ghirah (Semangat)  
Ghirah adalah semangat dalam membela yang benar. Dalam praktik perbankan syariah bahwa bank harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya tentang akad yang terjadi dalam suatu transaksi tanpa ada yang ditutupi.
- m. Idarah (Pengelolaan)  
Idarah adalah mampu mengelola semua hal dengan baik. Bahwa dalam praktik perbankan syariah bahwa Bank selaku lembaga keuangan untuk penghimpun dana mampu mengelola dana nasabah dengan baik sesuai dengan syariah Islam dan sesuai dengan akad pada awal transaksi, serta untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah dalam penerapan prinsip syariah dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu menguasai syari'ah dan teknis perbankan.
- n. Khilafah (Kepemimpinan)  
Khilafah adalah kepemimpinan dalam Islam, mampu memimpin secara keseluruhan. Pada praktik perbankan syariah bahwa pimpinan bank mampu memimpin bawahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga bank mampu bertahan dan memiliki kinerja yang baik.
- o. Aqidah (Kepercayaan dan Keyakinan)  
Aqidah adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh. Pada praktik perbankan syariah bahwa Perbankan syari'ah tidak hanya terfokus pada pencapaian target yang ditetapkan demi kepentingan shareholders, tetapi juga berkomitmen pada penerapan nilai-nilai syari'ah.
- p. Ijabiyah (Berpikir Positif)  
Ijabiyah adalah berpikir positif dan tidak menganggap sesuatu hal menjadi tidak penting. Pada praktik perbankan syariah bahwa Bank harus mampu melindungi dana nasabah dan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana nasabah.
- q. Raqabah (Pengawasan),



Raqabah adalah prinsip yang menganggap bahwa setiap tindakan itu diawasi. Pada praktik perbankan syariah bahwa organisasi perbankan syariah dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melakukan pengawasan terhadap praktik perbankan syariah dan memegang prinsip bahwa praktik tersebut tidak hanya diawasi oleh manusia saja tetapi diawasi juga oleh Allah SWT.

- r. Qira'ah Dan Ishlah (Organisasi Yang Terus Belajar dan Selalu Melakukan Perbaikan)  
Qira'ah dan Ishlah adalah organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan. Pada praktik perbankan syariah bahwa Perbankan syariah harus melakukan penyempurnaan baik dari segi organisasi maupun dari segi produk yang sesuai syariah. Perbankan syariah harus mampu mengoreksi hal yang sudah menyimpang dari prinsip syariah.
- s. Zuhud (menghindari hal-hal keduniawian)  
Zuhud adalah menganggap bahwa dunia bukan segala-galanya tetapi ada akhirat yang kekal. Pada praktik perbankan syariah bahwa dalam pencapaian target, Perbankan syariah tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga perbankan syariah terhindar dari hal-hal yang dilarang Islam.”

### **2.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas**

Tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana sebuah perusahaan mampu menghasikan laba.

Profitabilitas adalah sebagai berikut. Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2014:196).

Menurut Agus Sartono (2015:122) Profitabilitas adalah sebagai berikut.

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334) Profitabilitas adalah sebagai berikut:

*“Profitability refers to the ability of a business to earn profit. It shows the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company.”*

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka akan menyebabkan para investor menarik dananya dari perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan tingkat profitabilitas yang rendah dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan dalam perusahaan tersebut.

### **2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dari rasio profitabilitas dari perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013) adalah sebagai berikut.

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah sebagai berikut.

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016) adalah sebagai berikut.

1. “Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.”

### 2.1.3.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014) secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, yaitu:

1. *Profit Margin (Profit Margin on Sale)*.

Profit Margin on Sale atau Rasio Margin atau Margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin.

$$\text{Profit Margin On Sale} = \frac{EAIT}{\text{Sales}}$$

(Kasmir 2014:136)

2. *Return on Investment (ROI)*.

Hasil pengembalian Investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) atau *Return on Total Assets*, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROI = \frac{EAIT}{Total\ Assets}$$

(Kasmir 2014:136)

### 3. *Return on Equity* (ROE).

Hasil pengembalian ekuitas atau *Return on Equity* (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EAIT}{Equity}$$

(Kasmir 2014:136)

### 4. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*).

Rasio per lembar saham (*Earning Per Share*) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$Earning\ Per\ Share = \frac{Laba\ Saham\ Biasa}{Saham\ Biasa\ Yang\ Beredar}$$

(Kasmir 2014:136)

Menurut Irham Fahmi (2013:80) ada beberapa jenis rasio profitabilitas diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio ini merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan.

#### 2. *Net Profit Margin* (NPM)

Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

3. *Return On Investment* (ROI)

Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan.

4. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.

Menurut Irham Fahmi (2013:137) profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan indikator ROA. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak(Laba Bersih)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Agus Sartono, 2015:122).

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset (ROA)*. Karena *ROA* mencerminkan hasil *return* yang diperoleh perusahaan atas total aktiva yang digunakan. Selain itu *return on assets* menunjukkan efektivitas manajer dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian untuk melihat hubungan antara *Islamic Corporate Social Responsibility* dan shariah governance dalam hubungannya

dengan Profitabilitas. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Anci Lestari 2018	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan Zakat terhadap Reputasi dan Profitabilitas	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas	Zakat	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
2	Febri Rahmi 2018	<i>Shariah Governance</i> dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: <i>Firm Size</i> Sebagai Pemoderasi	<i>Shariah Governance</i>	Kinerja Lembaga Keuangan Syariah, <i>Firm Size</i>	<i>Firm Size</i> mampu memoderasi <i>Shariah Governance</i> dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah
3	Indrayani, Risna 2017	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Shariah Governance</i> terhadap Profitabilitas	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Shariah Governance</i> , Profitabilitas	-	ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas tetapi memiliki hubungan yang positif Sedangkan <i>Shariah Governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan namun dengan hubungan yang negatif
4	Riswanti 2017	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , Kinerja Lingkungan, Profitabilitas	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas	Kinerja Lingkungan	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , Kinerja Lingkungan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

5	Fauzi 2016	<i>Shariah Governance, Profitabilitas</i>	<i>Shariah Governance, Profitabilitas</i>	-	<i>Shariah Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
6	Wardani 2015	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Return On Equity (ROE)</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dengan proksi ROE</i>	-	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Equity (ROE)</i>
7	Yelli Novela 2015	<i>Shariah Governance, Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah</i>	<i>Shariah Governance, Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah</i>	Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah	<i>Shariah Governance</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah
8	Roshayani Arshad 2012	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Performance, Profitabilitas</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Profitabilitas</i>	<i>Corporate Reputation, Performance</i>	<i>Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, Performance</i> secara simultan berpengaruh Profitabilitas

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang dinyatakan hubungan antara variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini menjelaskan kinerja perbankan dipengaruhi oleh *islamic corporate social responsibility* dan *shariah governance*.

### 2.2.3 Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Terhadap Profitabilitas

Dalam penelitian variabel *Islamic Corporate Social Responsibility*, Penulis mengadopsi model *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berdasarkan standar AAOIFI yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sosial. *Islamic Social Reporting* (ISR) terdiri dari 5 tema utama diantaranya: pendanaan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. Adapun rumus untuk menghitung indek ini menjadi indikator ICSR adalah jumlah score yang terpenuhi dibagi dengan total skor maksimum. Dalam pengungkapan ICSR ini sangatlah penting karena disamping kepedulian perusahaan terhadap lingkungan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri (Haniffa, 2002:36).

Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan (*earning*) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham di perusahaan. Dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela dan Islahuddin, 2008 dalam Rimba, 2010).

Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Profitabilitas. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan ICSR dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif ICSR bisa dijadikan sebuah strategi bisnis oleh perbankan syariah untuk meningkatkan Profitabilitas.

Menurut Drever et al (2007) dalam Sidik dan Reskino (2016) Signalling theory memandang bahwa pengungkapan yang informatif dapat membawa



perusahaan pada nilai yang lebih baik. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi bagi bank syariah dalam mengungkapkan inisiatif *Islamic Corporate Social Responsibility*, dengan harapan menerima respon yang baik yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya di pasar.

Seperti yang diungkapkan oleh Arshad, et.al (2012) bahwa penerapan ICSR dipercaya dapat meningkatkan Profitabilitas, dimana *stakeholder* cenderung menanamkan modalnya pada bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR. Karena bagi *stakeholder* bank syariah yang melakukan aktivitas ICSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan yang tidak, sehingga kedepannya bank akan mampu meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu menurut Arshad et.al (2012) menyatakan bahwa ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Arifin & Wardani (2016) yang menyebutkan bahwa ICSR tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas apabila diukur dengan *Return On Assets (ROA)*.

#### **2.2.4 Pengaruh *Shariah Governance* Terhadap Profitabilitas**

Tata kelola perbankan syariah (*shariah governance*) merupakan salah satu bahasan yang signifikan dalam perkembangan lembaga keuangan islam sekarang ini. Tata kelola perusahaan, terutama dalam paradigma islam dianggap penting karena mengutamakan kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab diantara semua *stakeholders* dalam sebuah organisasi. Mereka juga menjelaskan bahwa *shariah governance* merupakan hal yang paling esensi dalam lingkup keuangan islam untuk membangun dan memelihara kepercayaan *stakeholders* lainnya bahwa seluruh transaksi dan operasi

perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal untuk meningkatkan Profitabilitas (Hasan, 2011:54).

Menurut Beikos dan Cyprus dalam Rindaasyuti (2000) bank syariah menghadapi risiko keuangan yang lebih besar karena sebagian besar pembiayaan di bank syariah adalah bagi hasil dimana pendapatan bank dari bagi hasil ini memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Bank syariah menanggung risiko likuiditas yang lebih besar karena sejumlah asetnya adalah bentuk asset non likuid. Bank syariah lebih terekspos pada risiko perubahan fiscal dan moneter karena penerapan pembiayan bagi hasil kepada nasabahnya. Bank syariah mempunyai risiko lebih besar pada resiko nilai tukar karena dilarang melakukan *hedging*.

Risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit (aset non bagi hasil, dan asset sistim bagi hasil (*asset variable*), risiko pasar (risiko harga ekuitas, risiko nilai tukar, risiko harga komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan lain-lain. Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh manajemen guna meningkatkan kinerja bank syariah. Salah satu yang dapat dilakukan adalah penerapan *shariah governance*. Risiko di Perbankan Syariah adalah sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong pelaksanaan *corporate governance* di bank syariah (Beikos dan Cyprus dalam Rindaasyuti, 2000).

*Shariah Governance* menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders (Takarini, 2014).


Menurut Ali Rama (2015) *Shariah Governance* memiliki prinsip *fairness* (keadilan), *transparency* (transparan), *accountability* (akuntabilitas) dan *responsibility* (tanggung jawab), dengan menerapkan prinsip *shariah governance* maka perbankan syariah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan melalui *assets*, dimana *assets* tersebut merupakan suatu proksi dari profitabilitas.

Hutagalung (2004) berhasil membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* mempengaruhi sumber keunggulan internal maupun eksternal dari perbankan syariah.

Penelitian Che Hat et al (2008) menemukan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dengan menggunakan proksi *shariah governance*, Nofianti dkk (2013) dapat membuktikan bahwa ada hubungan antara penerapan *shariah governance* dengan profitabilitas. Jadi, dengan penerapan *shariah governance* yang dimiliki semakin oleh lembaga keuangan syariah maka profitabilitas bisa ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina (2015) dan Sunarwan (2015) menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Risna (2018) *shariah governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka bagan konsep kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Arikunto (2014:110) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis dapat diartikan sebagai berikut:

“Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H<sub>2</sub>: *Shariah Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

H<sub>3</sub>: *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk menyusun penelitian. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data demi tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yang bersangkutan. Oleh sebab itu untuk memperolehnya maka diperlukan adanya suatu cara ilmiah atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dengan metode penelitian, penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

Metode penelitian dirancang melalui langkah-langkah penelitian dimulai dari operasionalisasi variabel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan merancang analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang di teliti.

Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Sedangkan Menurut Muri Yusuf (2014) pendekatan deskriptif adalah sebagai berikut:

“Salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.”

Dalam penelitian ini pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Shariah Governance* dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

Sedangkan Metode Verifikatif menurut Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut:

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya untuk menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau tidak”.

Dalam penelitian ini, pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Shariah Governance* dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2014) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

“Suatu saran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal subjektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu).”

Lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Shariah Governance* dan Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018.

### **3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi**

#### **3.3.1 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan komponen yang akan diteliti. Penentuan unit analisis ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan data dan pengambilan simpulan nantinya.

Menurut Sangadji & Sopiah dalam Sylvia Eka Yulianti (2017) unit analisis adalah:

“Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian”.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Bank Umum Syariah. Dalam hal ini Bank Umum Syariah yang diteliti adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.



### 3.3.2 Unit Observasi

Unit observasi merupakan kesatuan atau segala sesuatu yang karakteristiknya akan di periksa atau merupakan objek yang akan di periksa.

Dalam penelitian ini unit observasi yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2014-2018 yang telah diaudit. Laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah salah satunya yaitu neraca dan laporan laba rugi.

## 3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel

### 3.4.1 Definisi Variabel

Variabel penelitian merupakan hal yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai dalam pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2017) pengertian variabel adalah:

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sedangkan menurut Azwar. (2014) pengertian variabel adalah:

“Suatu sifat-sifat yang dipelajari suatu symbol atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai.”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan

Shariah Governance terhadap Profitabilitas” maka definisi dari setiap variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1.1 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)**

Menurut Sugiyono (2017) Variabel Bebas (*Independent Variable*) adalah:

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam Penelitian terdapat dua variabel bebas (*independent variabel*) yang diteliti yaitu:

##### **1. *Islamic Corporate Social Responsibility***

Menurut Muhammad Yasir (2017:52) konsep *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu:

“Didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yang sama, yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya”.

Metode yang digunakan untuk mengukur ICSR yaitu menggunakan pengungkapan Islamic Social Reporting Index, menggunakan analisis konten dilakukan terhadap 43 item pengungkapan yang ada pada laporan tahunan perusahaan. Item yang diungkapkan kemudian diakumulasikan dan dilihat presentase item yang diungkapkan dari keseluruhan item. Adapun indeks dalam Islamic Social Reporting menurut Otham et.al (2009) terdiri dari 6 komponen, yaitu:

1. Keuangan dan Investasi
2. Produk dan Jasa

3. Karyawan
4. Masyarakat
5. Lingkungan
6. Tata Kelola

## 2. *Shariah Governance*

Menurut Ali Rama (2015) menjelaskan mengenai konsep syariah governance adalah sebagai berikut:

“Sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahaan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah, Internal atau Eksternal, dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah”

*Shariah governance* dalam penelitian ini diukur dengan cara skoring terhadap profil Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Ali Rama (2015) menyatakan bahwa dalam konsep *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas bank syariah.

Adapun pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) menurut Sofyan Syafri (2002) adalah:

“Lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (fiqh al-muamalat). Namun DPS bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah”

### 3.4.1.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat atau *dependent variable* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel Terikat (*Dependent Variable*) adalah:

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang akan diteliti adalah Kinerja Perbankan Syariah (Y).

Menurut Kasmir (2014) Profitabilitas adalah:

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Agus Sartono (2015) Profitabilitas adalah:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.”

Menurut Dr. S. K. Singh (2016) menyatakan profitabilitas adalah:

*“Profitability refers to the ability of a bussiness to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company.”*

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Jika tingkat profitabilitas perusahaan rendah maka akan menyebabkan para investor menarik dananya dari perusahaan. Sedangkan bagi

perusahaan tingkat profitabilitas yang rendah dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan dalam perusahaan tersebut.


Pengukuran kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini diukur dengan salah satu analisis profitabilitas yaitu dengan *proxy Return On Equity* (ROE). Pemilihan ROE sebagai *proxy* pengukuran Profitabilitas karena ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan.

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016) pengertian model penelitian adalah sebagai berikut:

“Paradigma penelitian atau model penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”.

Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi peneliti maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

### 3.4.1.3 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Table 3.1 akan menjelaskan secara rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
1	<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (X1)	“Didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai	<p>ICSR Index</p> $ICSR = \sum \frac{X_{ij}}{n_j}$ <p>Keterangan:</p> <p>ICSR: <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Xij: Jumlah item yang diungkapkan</p>	Rasio

		<p>bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yang sama, yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini adalah seiring dan tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lainnya”.</p> <p>Muhammad Yasir (2017:52)</p>	<p>Nj: Total jumlah item yang harus diungkapkan</p> <p>(Othman et al, 2012)</p>	
2	<i>Shariah governance</i> (X2)	<p>“Sistem tata kelola yang unik dan eksklusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan”.</p> <p>Ali Rama (2015)</p>	<p><i>Shariah Governance</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">INSG = \text{Total Skor} \times 1/3</math> </div> <p>Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Pasal 49</p>	Rasio
3	Profitabilitas (Y)	<p>“Merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya,</p>	<p><i>Return On Equity</i> (ROE)</p> $ROE = \frac{EAIT}{Equity}$	Rasio

		<p>baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia”.</p> <p>Jumingan (2006:236)</p>	<p>Mahmud M Hanafi dan Abdul Halim (2014)</p>	
--	--	---	---	--

### 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.5.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) pengertian populasi adalah:

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa populasi merupakan keseluruhan karakteristik dan kualitas yang ditetapkan penulis pada obyek atau subyek tersebut.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2014-2018 yang berjumlah 12 Bank Umum Syariah (terlampir).

Berikut nama-nama Bank Umum Syariah yang masuk kedalam populasi dalam kategori sebagai populasi dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2**



### Populasi Penelitian

No	Kode	Nama Bank Umum Syariah
1	BMI	Bank Muamalat Syariah
2	BSM	Bank Syariah Mandiri
3	BMS	Bank Mega Syariah
4	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
5	BSB	Bank Syariah Bukopin
6	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
7	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
8	BCAS	Bank Central Asia Syariah
9	BVS	Bank Victoria Syariah
10	MSI	Maybank Syariah Indonesia
11	PBS	Panin Bank Syariah
12	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

### 3.5.2 Teknik Sampling

Sampling dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengumpulkan data yang sifatnya tidak menyeluruh yaitu mencakup seluruh obyek penelitian (populasi) tetapi hanya sebagian dari populasi saja.

Menurut Sugiyono (2017) teknik sampling adalah:

“Merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”.

Menurut Sugiyono (2017) *Non Probability Sampling* adalah:

“*Non Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, *snowball*.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *non probability sampling*.

Menurut Sugiyono (2017) *non probability sampling* adalah:

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* adalah:

“Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Bank Umum Syariah yang secara berturut turut menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2014-2018.
2. Bank Umum Syariah yang secara berturut turut mengungkapkan ICSR dalam laporan tahunannya selama periode 2014-2018.

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2014-2018.	12
Dikurangi:	
Bank Umum Syariah yang tidak secara berturut-turut mengungkapkan laporan ICSR dalam laporan tahunannya selama 2014-2018.	(6)
Bank Umum Syariah yang menjadi sampel	6

Berdasarkan populasi penelitian diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terpilih dan memenuhi kriteria yaitu sebanyak 6 Bank Umum Syariah.

### 3.5.3 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel yang terpilih adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara berturut-turut dan memiliki kriteria tertentu yang mendukung penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah:

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu”.

Daftar yang menjadi sampel dalam Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Sampel Penelitian**

No	Kode	Nama Bank Umum Syariah
1	BMI	Bank Muamalat Indonesia
2	BSM	Bank Syariah Mandiri
3	BRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
4	BNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
5	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
6	BCAS	Bank Central Asia Syariah

Sumber: Data diolah tahun 2020

Dalam hal ini jumlah sampel yang digunakan oleh penulis sebanyak 6 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2018.

## 3.6 Data Penelitian

### 3.6.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan

historis yang telah tersusun dalam laporan keuangan tahunan yang diperoleh di situs internet yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data tersebut diolah dan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

### **3.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) teknik pengumpulan data adalah:

“Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penulis juga berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data sekunder yang berhubungan dengan objek yang akan penulis teliti dan melakukan Riset Internet (*Online Research*) untuk memperoleh berbagai data dan informasi tambahan dari situs-situs yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.7 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk dijadikan solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud teknik analisis data adalah:

“Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Karakteristik yang dimaksud antara lain: nilai Mean, Median, Sum, *Variance*, *Standar Error*, *Standar Error of Mean*, Mode, Range atau Rentang, Minimal, Maksimal, dan masih banyak lagi.

Menurut Sugiyono (2017) analisis deskriptif adalah:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, perhitungan

modus, median, mean, standar deviasi, perhitungan presentase, serta perhitungan rumus panjang kelas untuk menentukan interval kriteria (Sugiyono, 2016).

Analisis deskriptif ini dilakukan pembahasan mengenai bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, *Shariah Governance* dan Profitabilitas. Berikut analisis deskriptif untuk *Corporate Social Responsibility*, Reputasi, *Shariah Governance* dan Kinerja Perbankan Syariah.

### 1. Kriteria Penilaian *Islamic Corporate Social Responsibility*

- a. Menentukan laporan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada bank umum syariah.
- b. Menentukan jumlah item yang diungkapkan oleh bank umum syariah dengan indikator Islamic Social Reporting (ISR) sebanyak 43 item.
- c. Menghitung ICSR dengan rumus sebagai berikut:

$$ICSR = \sum \frac{X_{ij}}{n_j}$$

- d. Menentukan penilaian *Islamic Corporate Social Responsibility*.

**Tabel 3.5**  
**Kriteria Penilaian ICSR**

Kategori	Interval	
Tidak Lengkap	0.00%	20.00%
Kurang Lengkap	20.01%	40.01%
Cukup Lengkap	40.02%	60.02%
Lengkap	60.03%	80.03%

Sangat Lengkap	80.04%	100.04%
----------------	--------	---------

Sumber: *Global Reporting Initiative (GRI)*

## 2. Kriteria Penilaian *Shariah Governance*

- Menentukan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), kualifikasi pendidikan anggota DPS, frekuensi rapat DPS pada bank umum syariah selama periode pengamatan
- Melakukan skoring terhadap jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kualifikasi pendidikan anggota DPS, frekuensi rapat DPS pada bank umum syariah selama periode pengamatan
- Menghitung indeks nilai syariah governance dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{INSG} = \text{Total Skor} \times 1/3$$

- Menentukan 5 kriteria yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
- Menentukan selisih nilai maksimum dan minimum = (nilai maks– nilai min).
- Menentukan Range (jarak interval kelas) =  $\frac{\text{Nilai Maks}-\text{Nilai Min}}{5 \text{ kriteria}}$
- Membuat tabel Interval dengan jumlah 5 kriteria
- Menentukan nilai rata-rata pada setiap variabel penelitian.
- Membuat data tabel frekuensi nilai perubahan untuk setiap variabel penelitian.

**Tabel 3.6**  
**Kriteria Penilaian Kinerja Perbankan Syariah**

Kategori	Interval	
Tidak Baik	0.33	0.46
Kurang Baik	0.46	0.59

Cukup Baik	0.59	0.73
Baik	0.73	0.86
Sangat Baik	0.86	0.99

### 3. Kriteria Penilaian Profitabilitas

- a. Menentukan *Earning After Tax* dan *Total Equity* selama periode 2014-2018.
- b. Menentukan ROE dengan membagi ju *Earning After Tax* dengan *Total Equity*.
- c. Menunjukkan jumlah kriteria

**Tabel 3.7**  
**Kriteria Penilaian ROE**

Kategori	Interval	
Sangat Rendah	-55.51%	-42.18%
Rendah	-42.17%	-28.84%
Sedang	-28.83%	-15.50%
Tinggi	-15.49%	-2.16%
Sangat Tinggi	-2.15%	11.18%

Sumber: Sartono (2012:124)

- d. Membandingkan nilai ROE dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Menarik kriteria kesimpulan.

#### 3.7.2 Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2012) pengertian analisis verifikatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Dalam penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang



terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2018. Metode analisis ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

### 3.7.2.1 Uji Asumsi Klasik

Analisis asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi syarat analisis regresi linier, yaitu penaksiran tidak bias dan terbaik atau sering disingkat BLUE (*Best Linier Unbias Estimate*). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian tidak bias, di antaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### 1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model sebuah regresi variabel dependen dan independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Selain itu, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variable yang digunakan di dalam penelitian ini. Pengujian normalitas data menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS.

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji  $t$  dan  $f$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.

Menurut Singgih Santoso (2012) dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya, yaitu:

- 1) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.

- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen (bebas). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel- variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi antar semua variabel independen sama dengan nol.

Suatu regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi multikolonieritas, artinya antara variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah melihat nilai dari *variance inflation factor (VIF)* dan nilai *tolerance*.

Menurut Imam Ghozali (2013) variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya diukur oleh nilai cut off multikolinieritas sebesar  $VIF \geq 10$  dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika  $VIF \geq 10$ , maka terjadi multikolinieritas.
- Jika  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghazali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik *Scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya dengan dasar analisis sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi *heteroskedastisitas*.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

#### **4. Uji Autokorelasi**

Menurut Singgih Santoso (2012) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Untuk menguji ada tidaknya autokolerasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik *Durbin-Waston* (*D-W*) dengan kriteria sebagai berikut:

$$D - W = \frac{\sum (u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2}$$

- Jika  $DW < DL$  atau  $DW > 4DL$ , maka kesimpulannya pada data terdapat autokolerasi.
- Jika  $DU < DW < 4-DU$ , maka kesimpulannya pada data tidak terdapat autokolerasi.
- Jika  $DL < DW < DU$  atau  $4-DL < DW < 4-DL$ , maka tidak ada kesimpulan yang pasti.

### 3.7.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance*. Sedangkan variabel dependen adalah Profitabilitas. Adapun persamaan umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3$$

Keterangan:

Y	= Kinerja Perbankan Syariah
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien regresi
X <sub>1</sub>	= <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>
X <sub>2</sub>	= <i>Shariah governance</i>

### 3.7.2.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara masing-masing variabel. Dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang positif atau negatif antara masing-masing variabel, maka penulis menggunakan rumusan korelasi *pearson product moment*. Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiyono (2013) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$	= Koefisien korelasi <i>pearson</i>
$X_i$	= <i>Variabel independen</i>
$Y_i$	= <i>Variabel dependen</i>
$n$	= Banyak Sampel

Pada dasarnya, nilai dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis dapat ditulis  $-1 < r < +1$ .

- a. Bila  $r = 0$  atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila  $0 < r < 1$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- c. Bila  $-1 < r < 0$ , maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Kategori Korelasi**

<b>Koefesien Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

### 3.8 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari perusahaan yang terkontrol maupun dari observasi tidak terkontrol. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran dan relevansi antara variabel independen yang diusulkan terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaa, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori-teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji  $t$ ) dan secara simultan (Uji  $f$ ). Adapun penjelasan dari masing-masing pengujian adalah sebagai berikut:

### 1. Uji Parsial (T-Test)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji  $t$ ) dan dalam pengujian hipotesis ini peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Menurut Imam Ghozali (2013:98), uji  $t$  digunakan untuk:

“Menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji  $t$  adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.”

Uji signifikan terhadap hipotesis yang telah ditentukan dengan menggunakan uji  $t$ . Menurut Sugiyono (2014) rumus untuk menguji uji  $t$  adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

$t$  = Nilai Uji  $t$

$r$  = Koefisien korelasi

$r^2$  = Koefisien determinasi

$n$  = Jumlah sampel

Masing – masing  $t$  hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05. Persamaan regresi akan dinyatakan berarti/ signifikan jika nilai  $t$  signifikan lebih kecil sama dengan 0.05.

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ) yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a.  $H_0$  akan diterima jika nilai signifikan  $> \alpha = 0.05$
- b.  $H_0$  akan ditolak jika nilai signifikan  $< \alpha = 0.05$

Atau cara lain sebagai berikut :

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $(-t_{hitung}) < (-t_{tabel})$  maka  $H_0$  ditolak
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $(-t_{hitung}) > (-t_{tabel})$  maka  $H_0$  diterima

Bila  $H_0$  diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan penolakan  $H_0$  menunjukkan terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk pengujian parsial digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_{01}:(\beta_1=0)$  : ICSR tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.


$H_{\alpha 1}:(\beta_1 \neq 0)$  : ICSR berpengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_{02}:(\beta_2=0)$  : *Shariah Governance* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

$H_{\alpha 2}:(\beta_2 \neq 0)$  : *Shariah Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Menurut Sugiyono (2014) daerah Penerimaan dan penolakan dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 3.2**  
**Uji Hipotesis Dua Pihak**

## 2. Uji Simultan (F-Test)

Uji pengaruh stimultan (*F test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau stimultan mempengaruhi variabel dependen.

Uji statistik *F* pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis menurut Sugiyono (2017) dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut :

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

$R^2$  = nilai koefisien ganda

$n$  = jumlah sampel

$K$  = jumlah variabel bebas

Setelah mendapatkan nilai *F* hitung ini, kemudian dibandingkan dengan nilai *F* tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 yang mana akan diperoleh suatu hipotesis dengan syarat:

Jika angka  $sig. \geq 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak.

Jika angka  $sig. < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.


Kemudian akan diketahui apakah hipotesis dalam penelitian ini secara simultan ditolak atau tidak, adapun bentuk hipotesis secara simultan adalah:

1.  $H_0 : \beta_i = 0$  : Tidak terdapat pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas.
2.  $H_0 : \beta_i \neq 0$  : Terdapat pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Shariah Governance* terhadap Profitabilitas.

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $\alpha=0.05$  artinya kemungkinan dari hasil penarikan kesimpulan dari hasil penarikan kesimpulan adalah benar mempunyai profitabilitas sebesar 95% dan eror sebesar 5% dan derajat keberhasilan  $df = n-k-1$ . Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- $H_0$  ditolak Jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$
- $H_0$  diterima Jika  $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$

Bila  $H_0$  diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan bila  $H_0$  ditolak menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap suatu variabel dependen.



**Gambar 3.3**

## Daerah Penolakan Hipotesis Uji F

### 3.9 Uji Koefisien Determinasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk menghitung persentase besarnya pengaruh variabel  $x$  terhadap  $y$ . Menurut Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$KD = \text{Zero Order } \beta \times 100\%$$

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil mengindikasikan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk dilakukannya prediksi terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2011). Adapun rumus koefisien determinasi secara simultan yaitu:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi.

$R^2$  = Koefisien korelasi yang dikuadratkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Agus, Sartono. 2015. Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Ajilaksana, I Dewa Ketut Yudyana. 2011. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. 2005. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ali Syukron. 2015. CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol 5, No. 1.
- Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta.
- A.R Raditya. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Darmawati. 2014. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. Mazahib. Vol. XIII, No. 2.
- Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A. 2017. Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perpustakaan Nasional. Kencana.
- Dr. S. K. Singh. (2016). Accountancy. Revised Edition. India: SBPD Publication.
- Fahmi, I. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Grasindo.
- Ichwan Sidik dan Reskino. 2016. Pengaruh Zakat dan ICSR Terhadap Reputasi dan Kinerja. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung.
- Jawed Akbar Mohammed. 2007. Corporate Social Responsibility in Islam. Tesis Ph.D unpublished Faculty of Business New Zealand.
- Johan Arifin dan Eke Ayu Wardani. 2016. Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Volume 20, No. 1.

Kasmir. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Cetakan Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

## **WEBSITE**

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-kurang-gesit-mencetak-profitabilitas>

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)

[www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)

[www.ifsb.org](http://www.ifsb.org)

## **UNDANG-UNDANG**

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum lahirnya UU Perbankan Syariah, industri perbankan syariah.

UU No. 10 Tahun 1998, hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 34, 35, 36, 37, 38, 39.

PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 44 s/d 51.

PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 21, 26, 27, 32, 33.

SEBI No. 12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SEBI No. 8/19/DPbS/2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS.

Syarat Keputusan DSN-MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.